

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

1

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
		✓											

Korupsi Gedung Rawat Inap RSUD, 2 Orang Dihukum 14 Bulan

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN - Pengadilan Negeri Tanjungkarang akhirnya menggandar dua terdakwa perkara korupsi pembangunan gedung rawat inap kelas III RSUD Kabupa-

ten Pringsewu Tahun Anggaran 2012 dengan hukuman penjara empat belas bulan. Kedua terdakwa ini bernama Samsurizal (52) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pem-

angunan Gedung Rawat Inap Kelas III dan Muhammad Nurdin (47) selaku Direktur PT Kademangan Nusantara.

• ke halaman 5

Dalam persidangan yang digelar secara telekonferensi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Jumat (26/2). Ketua Majelis Hakim Efiyanto menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan korupsi secara bersama-sama.

Menurut Efiyanto, perbuatan keduanya terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPP.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada kedua terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan dua bulan," ungkap Efiyanto dalam persidangan.

Selain menggandar hukuman pidana penjara, Efiyanto menggandar hukuman pidana denda dengan masing-masing Rp 50 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama tiga bulan untuk terdakwa Samsurizal.

Sementara terhadap terdakwa Nurdin jika tidak dibayarkan akan diganti hukuman kurungan selama satu bulan.

"Menghukum terhadap terdakwa Muhammad Nurdin untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 545.225.927 setelah dikurangi uang titipan dari terdakwa sebesar Rp 380.000.000 maka menjadi sebesar Rp 165.225.927," kata Efiyanto.

Efiyanto menambahkan jika uang pengganti tidak dibayarkan maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama tiga bulan," tandasnya.

Lebih Ringan Tujuh Bulan Hukuman kedua terdakwa ini lebih ringan tujuh bulan daripada tuntutan jaksa. Menurut Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Efiyanto, sebelum menjatuhkan putusan terdapat sejumlah pertimbangan.

"Keadaan yang meringankan terhadap terdakwa Samsurizal, terdakwa belum pernah dipidana terdakwa tulang punggung keluarga dan sebagai kepala rumah tangga," ungkapnya.

Sedang hal yang meringankan, kata Efiyanto, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemertintah tentang aparaturnya yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta terdakwa kurang kooperatif.

"Terhadap terdakwa Nurdin, keadaan yang meringankan, perbuatan Terdakwa selaku penyedia Jasa yang lalai mengontrol para pekerja mengakibatkan kualitas bangunan tidak sesuai spek," ujarnya.

Selain itu, perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah membentasi tindak pidana Korupsi.

"Keadaan yang meringankan, terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara lebih dari 50 persen dan berjanji akan mengembalikan kekurangannya, terdakwa berterus terang dan belum pernah dipidana, terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga," tandasnya.

Terpisah, JPU Muhammad Irfan menyampaikan pihaknya telah menuntut kedua terdakwa dengan hukuman penjara selama satu tahun sembilan bulan.

"Dengan hukuman pidana denda sebesar Rp 50 juta subsidi tiga bulan kurungan, khusus terdakwa Nurdin membayar uang pengganti sebesar Rp. 337.208.140 jika tak bisa maka harta bendanya disita jika tak terpenuhi akan diganti dengan empat bulan kurungan," ujarnya.

Irfan menambahkan perkara korupsi ini muncul karena adanya kelalaian dari PPK. Atas putusan majelis hakim kami nyatakan pikir-pikir," tandasnya.

Melalui penasihat hukum (PH) Raden Ananto Pralomo mengatakan melakukan pikir-pikir atas putusan hakim untuk lebih pada mohon waktu untuk memundurkan inkrahnya putusan.

"Prinsipnya kami terima putusan secara objektif karena dari awal kami sudah mengakui kesalahan dan sudah bersikap kooperatif dengan mengembalikan kerugian negara," katanya, Jumat (26/2/2021).

Raden Ananto menuturkan, untuk memenuhi seluruh kerugian negara ini waktunya hanya satu bulan.

"Makanya kami ambil pikir-pikir agar bisa memperpanjang spare waktu paling tidak seminggu, sehingga kami ada waktu yang cukup mempersiapkan pengembalian kerugian negara, putusan tetap kami terima," tegasnya.

Disinggung apakah ada upaya banding, Raden Ananto menegaskan pihaknya tidak akan mengajukannya.

Sementara Terdakwa Samsurizal pilih pikir-pikir karena butuh waktu untuk mempelajari hasil putusan majelis hakim.

Melalui penasihat hukum (PH) Heriyanto Serumpun mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini.

"Kami pikir-pikir dulu satu Minggu, kalau sudah terima salinan putusan akan kami baca apakah langkah melakukan upaya hukum atau tidak," katanya. (nif)